



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAMARAN BARU
KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK
PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 100/PP.04.2-BA/1117/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Damaran Baru, Kecamatan

Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAMARAN BARU KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Kiki Al Azhari	Laki-laki	Desa Damaran Baru, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 13 Agustus 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 13 Agustus 2024.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH



(HAIRUL AKHYAR)